



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8 - 9
Jalan Jendral Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 926/130/2022.

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA HIBAH PADA DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAH RAGA KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa guna ketertiban dan kelancaran serta akuntabilitas pelaksanaan anggaran belanja hibah, maka perlu membentuk Tim Pengelola Hibah pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Hibah pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- mempersiapkan dokumen teknis pencairan belanja hibah;
 - melaksanakan pendampingan, pelaksanaan kegiatan organisasi kemasyarakatan penerima belanja hibah;
 - melaksanakan monitoring dan evaluasi belanja hibah pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022; dan
 - bertanggung jawab melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 18 FEBRUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 2. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/ Instansi/ Bagian terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 426/130/2022
Tanggal : 18 FEBRUARI 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA HIBAH PADA DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAH RAGA KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan kegiatan
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan kegiatan
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab 1	Bertanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab 2	Bertanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
6.	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas ketua
7.	Kepala Bidang Keolahragaan pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
8.	Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
10.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Mardhiyah Isnaini, SH., MH. 19700615 199603 2 006 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Vika Aryanto, S.Kom., MM. 19790316 200903 1 002 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Gemilang Prematibowo, SH. 19761031 199703 1 003 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Dwi Yulianto, ST., MH. 19750711 200604 1 008 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Drs. Fuad Syafrudin Latif, S.Pd. 19650625 198405 1 001 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Zakiah Wijayanti, SH. 19660525 199203 2 005 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
17.	Dwi Handayani, SE., MM. 19840510 200604 2 007 Analisis Hibah Daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Subroto, SH. 19650207 199403 1 007 Pengawas Pemerintah Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	Tri Hastuti Lestari Handayani, SE., MM. 19730726 199703 2 004 Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	Indartiningsih, A.Md. 19821026 201101 2 004 Pengelola Keuangan pada Sekretariat Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	Thomas Widyananto 19770124 200903 1 003 Pengadministrasi Umum pada Bidang Keolahragaan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22.	Sugiyanto 19670905 199802 1 003 Pengadministrasi Umum pada Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
23.	Wafi Amrina Rosyada, A.Md. 19820316 201001 2 021 Pengelola Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



 WIDODO